

HARAPAN DAN KENYATAAN DARI PEMBANGUNAN HUKUM (SUATU TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM)*

Oleh : Valerine J.L. Kriekhoff

Di dalam upaya menjadikan hukum benar-benar sebagai pengayom masyarakat, tinjauan kita akan permasalahan ini tidak lepas dari kenyataan yang dihadapi, yakni adanya kebhinnekaan dalam hubungan dengan upaya mendeskripsikan tatanan atau aturan-aturan yang masih berlaku (*living Law*) serta menjabarkan bagaimanakah norma-norma ideal tersebut diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari maka antropologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu dapat dimanfaatkan. Dalam tulisan ini penulis mencoba memaparkan adanya suatu "*das Sein dan das Sollen*" dari pembangunan Hukum, serta dilengkapi studi kasus tentang status tanah adat di Maluku Tengah di tinjau dari kacamata Antropologi Hukum.



Law is not the product of an autonomous craft, but only one aspect of social life (J. Stone dalam Sosial dimension of Law and Justice).

Pengantar

Bila kita merenungkan keinginan masyarakat yang tertuang dalam butir kelima dari TAP MPR No. II/MPR/1978 yang berbunyi: "menjadikan hukum benar-benar harus menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tenteram. Dirumuskan dengan sederhana maka keinginan ini merupakan salah satu wujud harapan yang ingin dicapai dari pembangunan di bidang hukum dalam negara kita, yaitu negara yang sejak diproklamirkan merupakan negara yang berdasar atas hukum (Padmo Wahyono, 1979).

* Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemerintahan Berdasar atas Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 31 Juli 1990.

Harapan yang ingin dicapai dapat diibaratkan sebagai ujung dari seutas tali yang direntangkan atau akhir dari jembatan yang dititi dan untuk mencapai ujung yang lain kita diperhadapkan dengan kenyataan yang ada. Salah satu kenyataan konkrit yang kita hadapi adalah adanya kebhinnekaan dalam kehidupan dan tata susunan masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari kebhinnekaan ini antara lain terwujud dalam berbagai aturan atau tatanan yang menjadi pedoman/panutan untuk bertingkah laku atau menjadi landasan untuk menciptakan keteraturan dan keserasian dalam kehidupan bersama tersebut. Berbagai terminologi seperti adat, adat-istiadat, atau aturan dikenal serta digunakan untuk menyatakan adanya panutan ini. Kekuatan mengikat dari pedoman ini bersifat statis dan dinamis sejalan dengan perkembangan dari kehidupan bersama tersebut.

Pemaparan kenyataan ini bukanlah dimaksudkan untuk mempertentangkannya dengan harapan yang ada, sebagaimana "das Sein dan das Sollen" sering dipertentangkan tetapi justru ingin menggugah kita untuk mengetahui bagaimana isi atau wujud kenyataan yang ada dalam masyarakat yang hendak diayomi. Pengetahuan ini merupakan bekal atau salah satu modal untuk memantapkan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam rangka mewujudkan harapan dari pembangunan hukum di negara kita. Dalam hubungan dengan upaya mendeskripsikan tatanan/aturan-aturan yang masih berlaku ini (the living law) maka Antropologi Hukum merupakan salah satu cabang ilmu yang dapat dimanfaatkan. Mengenai apa dan bagaimana hukum dari kaca mata Antropologi Hukum akan secara ringkas diuraikan dalam pembahasan selanjutnya dan untuk mendapat gambaran konkrit mengenai penggunaan pendekatan ini maka sebagai ilustrasi akan dipaparkan realisasinya dalam studi tentang status tanah adat dalam hal ini tentang tanah datu di Maluku Tengah.

Hukum dari kaca mata Antropologi Hukum

Sebagai cabang ilmu, Antropologi Hukum berinduk pada Ilmu Antropologi namun dalam rangkaian perkembangannya terkait nama-nama sarjana hukum seperti Sir Henry Maine dengan karyanya yang terkenal yaitu Ancient Law (1861) dan J. Bachhofen dengan karyanya Das Mutterrecht (1861).

Sejak awal perkembangan cabang ilmu ini atau lebih tepat bila diformulasikan sebagai pendekatan hukum yang antropologis peranserta ilmuwan dari kedua cabang ilmu ini, nyata dari metodologi yang kemudian dikembangkan. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan A. Hoebel (1968), yang terkenal dengan cara-cara pendekatan yang ideologis, deskriptif dan studi kasus; dan F. Von Benda Beckmann (1989) menekankan bahwa dalam Antropologi Hukum terdapat dua pertanyaan pokok yang harus diperhatikan. Kedua pernyataan tersebut adalah 1) yang berkaitan dengan segi empiris dan historis, dan 2) yang berkaitan dengan aspek normatif.

Penggunaan pendekatan yang ideal (normatif) mengandalkan pada norma-norma ideal sebagai titik tolak sedangkan pendekatan yang deskriptif

atau empiris mengacu pada tingkah laku nyata. Selain kedua pendekatan yang ada pada Antropologi Hukum sering dipadukan penggunaannya maka ada pula ilmuwan bidang ini yang mengembangkan metoda studi kasus (atau analisis sengketa) serta ada pula yang mengacu pada data historis sebagai landasan untuk menganalisa sistem nilai dan norma-norma yang dianut.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Antropologi Hukum berinduk pada ilmu Antropologi dan dengan demikian dasar pemikiran tentang konsep hukum itu sendiri secara tersirat sudah tercakup dalam kutipan yang ada pada awal tulisan ini. Secara gamblang dapat dikatakan bahwa bagi Antropologi Hukum, hukum bukanlah hanya "law in books" (L. Fuller, 1971) atau "secondary rules" (Hart, 1986) tetapi mempunyai cakupan yang sangat luas yaitu prinsip-prinsip, norma-norma, ide-ide, aturan-aturan dan aktivitas-aktivitas (Moore, 1973).

Bila rumusan hukum yang luas ini dikembalikan kepada para ahli hukum sendiri maka rumusan yang luas ini dinyatakan dengan adanya pengakuan bahwa disamping "law in books" adapula "law in action" atau disamping "secondary rules" adapula "primary rules". Dalam hubungan ini Van Gerven (1981) mengemukakan tentang law dalam hal ini law atau recht dirumuskannya sebagai (gedrag regels) dan "legislation".

Mengacu pada uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa tatanan yang menjadi pedoman atau panutan dikategorikan sebagai hukum dalam arti yang luas dan oleh karena nilai-nilai yang menjadi panutan ini dapat pula dirumuskan sebagai kebudayaan maka menurut T.O. Ihromi (1986) "hukum dapat dilihat sebagai aspek yang terintegrasi dalam kebudayaan".

Manfaat Antropologi Hukum bagi pengembangan hukum

Dari uraian singkat di atas terungkap bahwa dengan wawasan yang luas mengenai konsep hukum, Antropologi Hukum dapat menggali atau mendeskripsikan nilai-nilai atau norma-norma yang ada dalam masyarakat dan menjabarkan bagaimanakah norma-norma ideal tersebut diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari.

Dari data ini diperoleh gambaran tentang adanya modifikasi dari norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Dengan demikian dalam rangka memasyarakatkan hukum positif tertulis masukan dari kenyataan yang dalam masyarakat diharapkan dapat memperkaya khasanah hukum positif yang sudah ada. Sebagai contoh adalah ditingkatkannya kegiatan inventarisasi hukum tidak tertulis yang selama ini sudah dilakukan, untuk memperkaya pembaruan dan pengembangan hukum nasional dan untuk menunjang program penyuluhan hukum.

Menurut T.O. Ihromi (1986) manfaat lainnya dari pendekatan ini berkaitan dengan fungsi hukum sebagai pengendali sosial atau social control. Dalam kaitan ini, ketaatan pada nilai-nilai yang ada atau ketundukan pada norma-norma sosial yang berlaku dapat pula dijadikan pendorong untuk men-

taati norma-norma hukum yang berlaku.

Manfaat lain yang dikemukakan oleh pakar tersebut dihubungkan dengan adanya tuntutan bahwa hukum juga berfungsi sebagai pendorong perubahan. Dalam hubungan ini fungsi perubahan tidak terlepas dari memasyarakatkan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dalam memasyarakatkan hukum sering terjadi introduksi nilai-nilai baru sehingga dengan demikian diharapkan bahwa Antropologi Hukum dapat ikut memberi jawaban atas pertanyaan mengapa hukum belum ditanggapi secara positif atau belum dijadikan pengarah tingkah laku sehari-hari.

Ilustrasi penggunaan pendekatan Antropologi Hukum dalam menelaah status tanah adat

Fungsi tanah bagi manusia dapat beragam, yaitu ada yang terbatas pada pemanfaatannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan adapula pemanfaatannya sudah bersisi jamak.

Dalam konteks hubungan manusia dengan tanah ini penulis melakukan penelitian mengenai status tanah dati sebagai salah satu bentuk tanah adat di Maluku Tengah. Berlandaskan pendekatan Antropologi Hukum, maka langkah pertama yang diambil adalah melakukan studi peninjauan dan studi kepustakaan yang menyangkut tanah adat tersebut. Dari acuan pustaka yang ada (dalam hal ini kepustakaan Hukum Adat) diperoleh gambaran awal tentang norma-norma yang mengatur dati dan tanah dati. Norma-norma ideal tersebut menjadi masukan bagi penyusunan perancangan penelitian yang empiris.

Selain itu penelitian kepustakaan juga dilakukan untuk memperoleh data historis. Data historis ini yang memberikan masukan yang sangat berharga bagi pengertian tanah dati yang dikenal dewasa ini. Dari penelitian empiris diperoleh gambaran mengenai pengertian tanah dati, norma-norma yang dianut dalam kaitan hubungan manusia dengan tanah dati dan hubungan antar manusia dalam relasi dengan tanah dati serta modifikasi dari norma yang terungkap dari tindakan nyata. Data empiris ini juga mengungkapkan pandangan tentang kedudukan tanah adat ini sehubungan dengan berbagai perubahan yang terjadi, oleh karena adanya Prona, dan perubahan struktur pemerintahan negeri.

Berbagai putusan yang menyangkut konflik dan sengketa yang pernah terjadi menjadi materi yang berharga pula untuk ditelaah dan dianalisa. Dalam pengumpulan data ini penulis menyadari bahwa konsep atau istilah yang digunakan oleh masyarakat setempat jangan cepat-cepat ditempatkan dalam kerangka teoritis yang sudah ada. Contoh sederhana dari hal ini adalah cerita seorang responden yang menggadaikan pohon cengkeh yang tumbuh di atas tanahnya. Bila jawaban ini diterima begitu saja maka sebagai seorang yang mempelajari ilmu hukum, peristiwa ini merupakan contoh dari lembaga gadai yang sudah lazim dikenal. Dari wawancara yang lebih mendalam ternyata yang

terjadi adalah sebagai berikut :

Si A menggadaikan sejumlah pohon cengkehnya pada si B untuk jangka waktu 5 tahun. Sebagai imbalan si B akan membangun sebuah rumah bagi si A. Setelah jangka waktu 5 tahun berakhir si B tidak menepati janjinya karena rumah tidak tuntas pembangunannya dan pohon cengkeh pun masih dikuasainya. Ternyata istilah 5 tahun ditafsirkan oleh si B sebagai 5 musim, yang dalam hal ini dapat berarti lebih dari 5 tahun (tergantung panen yang baik).

Ternyata dalam hubungan gadai menggadai terdapat kebiasaan bahwa bila tanaman yang digadaikan panennya tidak baik maka pemilik pohon diperkenankan untuk memungut hasilnya. Dengan demikian bagi pemegang gadai ukuran lima musim diartikan sebagai lima musim panen yang baik. Terungkap dari contoh sederhana di atas dapat menjadi masukan bagi para praktisi dan penyuluh hukum.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan diperoleh jawaban bahwa pengertian tanah datu yang dewasa ini dijumpai telah mengalami suatu proses evolusi. Berbagai faktor ikut mempengaruhi perubahan konsep tersebut sehingga menyebabkan adanya diversifikasi makna dan bentuk. Terungkap pula dalam studi ini bagaimana norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan tanah datu dan hubungan antar manusia dalam relasi dengan tanah datu, ada yang telah mengalami proses transformasi tetapi adapula yang hanya mengalami modifikasi terbatas. Namun, apapun bentuk perubahan yang terjadi sepanjang tanah adat ini masih ada maka selama itu pula norma-norma yang mengaturnya masih dijadikan pegangan.

Eksistensi tanah datu dengan perangkat hukumnya juga masih diakui dalam berbagai keputusan pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung walaupun dari analisa kasus terlihat dasar pertimbangan yang digunakan atau norma yang diterapkan dapat berubah-ubah dan adapula yang tidak sejalan norma-norma yang secara nyata telah mengalami perubahan.

Dihubungkan dengan berbagai peraturan dibidang pertanahan yang dicanangkan sejak 1960 maka berbagai studi tentang tanah adat dan hukum adat tentang tanah yang sudah ada dan yang akan dilakukan memperluas wawasan kita mengenai kenyataan seputar eksistensi tanah-tanah adat dan permasalahannya. Kenyataan yang ada ini merupakan salah-satu masukan untuk mewujudkan harapan dari pembangunan hukum dibidang pertanahan.

Penutup

Tidaklah diduga sebelumnya bahwa judul yang telah dipilih untuk tulisan ini adalah pula ungkapan lain berita dalam media massa (Kompas, 14, 16, 24 dan 26 Juli 1990). Pendapat yang dikemukakan tokoh-tokoh ini, yaitu Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus serta Prof. Dr. A. P. Parlindungan, walaupun dikemukakan dalam forum yang berbeda-beda menurut hemat kami mengadakan pernyataan tentang kenyataan

yang ada dan sekaligus menghimbau untuk berdasarkan kenyataan melaksanakan atau mendorong kearah perbaikan sesuai cita-cita pembangunan di bidang hukum. Uraian singkat dalam tulisan ini telah mengantar kita pada pendekatan dan peranserta antropologi hukum pendekatan ini lebih bersifat bottom-up membekali kita dengan kenyataan yang ada sebagai modal untuk menggapai harapan dari pembangunan dan pembinaan di bidang hukum yang lebih bersifat top-down.

Berpaling pada masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan dan pembinaan di bidang hukum maka tulisan ini diakhiri dengan kutipan mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan yaitu sebagai "pengatur, penertib dan pengaman kehidupan masyarakat ; penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat (kesimpulan-kesimpulan Seminar Hukum Nasional ke IV, 1979).

DAFTAR PUSTAKA

"Kesimpulan-kesimpulan Seminar Hukum Nasional" dalam Hukum dan Keadilan, 18, Maret-April 1981, 36-46. "Hasil Seminar Hukum Pertanahan" dalam Hukum dan Keadilan, 18, Maret-April 1981, 27-35.

Benda-Beckman, F. Von : "From the law of primitive man to the social legal study of complex societies", makalah dalam seminar Antropologi Hukum, Januari 1982.

----- : "Rechtsantropologie, Rechtssoziologie en Rechtspluralisme" dalam Recht der Werkelijkheid, I, 1990, hal 47-64.

Fuller, Lon. L. ; Anatomy of Law, England: Penguin Books Ltd., 1971.

Gerven, W. Van dan J. C. M. Leijten ; Theorie en Praktijk van de Rechtsvinding, Zwolle: W.E.J. Tjenk Willink, 1981.

Hart, H.L.A. ; The Concept of Law, Oxford: The Clarendon Press, 1986.

Hoebel, E.A. ; The Law of Primitive Man : A Study in Comparative Legal Dynamics, New York : Atheneum, 1986.

Ihromi, T.O. ; Antropologi dan Hukum, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1984.

----- ; Bianglala Hukum, Bandung: Penerbit Tarsito, 1986.

----- ; "Beberapa catatan mengenai sumbangan Antropologi Hukum

dalam usaha-usaha pengembangan hukum Nasional", makalah pada Dies Natalis Ikatan Mahasiswa Antropologi FISIP- UNPAD, Bandung, 1986.

Moore, S.F; Law as Process: An Anthropological approach, London : Routledge and Kegan Paul, 1978.

Stone, J.; Social Dimension of law and justice, Stanford: Stanford University Press, 1966.

Wahyono, Padmo ; Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Hukum Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH-UI, Jakarta, November, 1979.

Law is not the product of an autonomous craft, but only one aspect of social life (J. Stone dalam Social dimension of Law and Justice)

